

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan kembali penataan manajemen perusahaan;
 - b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang, (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara No. 2387);
 - Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
- 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Bupati Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah/Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur;

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kepengurusan Mekanisme Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM);
- 21. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
- 22. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/7/2002 tentang Kualitas Air;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan.

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur;
- 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kutai Timur di bidang pelayanan air minum;
- 5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kutai Timur;
- 6. Direksi adalah Direktur PDAM Kabupaten Kutai Timur;
- 7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
- 8. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural dibawah Direksi;
- 9. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;
- 10. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
- 12. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
- 13. Sistem Penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;
- 14. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
- 15. Penyelenggara pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PDAM didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, persyaratan kesehatan, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PDAM diberikan nama PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur;
- (2) Kantor Pusat PDAM Tirta Tuah Benua berkedudukan di ibukota Kabupaten, Kota Sangatta (Sangatta Utara) dan memiliki cabang cabang yang berkedudukan di ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Lapangan usaha PDAM adalah penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
- (2) Penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
- (3) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.

Pasal 5

Dalam menjalankan lapangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PDAM memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyelenggara pengembangan SPAM yang meliputi :
 - 1. Unit air baku;
 - 2. Unit produksi;
 - 3. Unit distribusi;

- 4. Unit pelayanan;
- 5. Unit pengelolaan.
- b. Melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab PDAM serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- c. Melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. Memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas, kontinyuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. Membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
- f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. Mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi/laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

- (1) Dalam hal penyediaan air minum kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PDAM ditargetkan mencapai cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen).
- (2) Untuk mempercepat pencapaian cakupan pelayanan 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PDAM dapat melaksanakan penyesuaian tarif air minum, dengan tarif yang *full cost recovery* (FCR).
- (3) Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB V

ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

Organ PDAM Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Badan Pengawas; dan
- c. Direksi.

6

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 8

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. Tidak terlibat hubungan darah dengan Bupati / Wakil Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar
 - d. Bukan Pengurus organisasi politik / partai politik.
- (3) Tata cara dan persyaratan teknis mengenai pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

- (1) Jumlah Anggota Badan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan lebih dari 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Unsur Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Pejabat pemerintah daerah;
 - b. Perorangan / Profesional;
 - c. Masyarakat konsumen.

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kutai Timur dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Badan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kutai Timur paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan peningkatan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahunnya.

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut.
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM;
 - b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta ataupun tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM Kabupaten Kutai Timur antara lain pengangkatan Direksi PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program Kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
 - c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plen / coorporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut.
 - a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
 - b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. Meminta keterangan Direksi PDAM Kabupaten Kutai Timur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan

d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi PDAM Kabupaten Kutai Timur kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Ketua, Sekretaris, dan para anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kutai Timur diberikan penghasilan berupa uang jasa yang dibebankan kepada anggaran PDAM.
- (2) Besarnya uang jasa adalah.
 - a. Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45%
 (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
 - Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak
 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
 - c. Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Selain uang jasa, Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kutai Timur memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

- (1) Anggota Badan Pengawas PDAM berhenti karena;
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas PDAM diberhentikan karena;
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 - f. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;
- (3) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 15

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - b. Menguasai Manajemen PDAM dengan sangat baik dan/atau mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim independen yang dibentuk oleh Bupati;
 - e. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - f. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. Tidak terlibat hubungan darah dengan Bupati Kepala Daerah atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. Bukan pengurus organisasi politik/partai politik/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polri yang masih aktif.
- (3) Tata cara dan persyaratan teknis mengenai pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Kutai Timur dengan ketentuan:
 - a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.

- (2). Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Kabupaten Kutai Timur.
- (3). Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4). Masa Jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5). Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Kabupaten Kutai Timur.

- (1) Direksi PDAM mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
 - b. Membina karyawan;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plen / coorporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Badan Pengawas;

- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plen / coorporate plan*) kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM;
- (2) Direksi PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menetapkan susunan organisasi, peraturan kepegawaian, dan tata kerja PDAM Kabupaten Kutai Timur dengan persetujuan Badan Pengawas;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
 - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. Mewakili PDAM Kabupaten Kutai Timur di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Kabupaten Kutai Timur;
 - f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - g. Menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM Kabupaten Kutai Timur berdasarkan persetujuan Bupati Kabupaten Kutai Timur atas pertimbangan Badan Pengawas;
 - h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati Kabupaten Kutai Timur atas pertimbangan Badan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan Direksi PDAM, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara Direksi;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan ;
- (4) Pejabat sementara sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi mempreroleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuanPDAM.
- (5) Penghasilan Direksi penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM Tahun anggaran yang lalu.

Pasal 21

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin;
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM;
- (2) Direksi hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Kabupaten Kutai Timur;
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(2) Direksi PDAM Kabupaten Kutai Timur berhenti karena;

- a. Masa jabatannya berakhir;
- b. Meninggal dunia;
- (3) Direksi PDAM Kabupaten Kutai Timur diberhentikan karena;
 - a. Permintaan sendiri:
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM Kabupaten Kutai Timur;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Pengangkatan, penempatan, penghasilan, pemberhentian, dan ketentuan lain tentang kepegawaian diatur lebih lanjut oleh Direksi sesuai peraturan kepegawaian PDAM.

BAB VII

ANGGARAN DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Anggaran

- (1) Tahun buku PDAM ditetapkan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan;
- (2) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi;
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengajukan Rancangan Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- (4) Rancangan anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diajukan harus sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas;

- (5) Anggaran PDAM disahkan oleh Badan Pengawas;
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Badan Pengawas;
- (7) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Apabila tahun buku telah berakhir, tetapi Rancangan Anggaran PDAM tidak mendapat pengesahaan dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pasal (24) ayat (5), PDAM tetap dapat melaksanakan Rancangan Anggaran tersebut.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 26

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari :
 - a. Laporan Triwulan, yang terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan ke Badan Pengawas;
 - Laporan Tahunan hasil audit, yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow), perubahan ekuitas (equity) serta evaluasi kinerja kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima;
- (3) Penyusunan laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sistem akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hasil audit auditor independen atas laporan tahunan disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

BAB VIII

LAPORAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pasal 27

(1) PDAM dibebaskan dari kewajiban menyetorkan laba bersih pada Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya modal dasar untuk peningkatan pelayanan dan penyehatan PDAM;

- (2) Modal dasar yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah bagi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- (3) Apabila modal dasar dari Pemerintah Daerah kepada PDAM sudah terpenuhi tetapi cakupan pelayanan perpipaan di wilayah perkotaan belum mencapai 80% dan wilayah pedesaan 60% dari jumlah penduduk, PDAM masih dibebaskan dari setoran laba bersih pada pendapatan asli daerah (PAD);
- (4) Setoran laba bersih pada pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan digunakannya secara keseluruhan oleh PDAM untuk keperluan kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan, dan pengembangan prasarana dan sarana Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB IX

KERJASAMA DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama

Kerja Sama

Pasal 28

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa

- (1) PDAM harus memiliki Pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan perusahaannya;
- (2) Pedoman pengadaan barang dan jasa diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundangundangan dan mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini, dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan Surat Keputusan.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten (PDAM) Kutai Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta Pada tanggal 27 Juli 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,

Ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta pada tanggal 2 Agustus 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 5